



Kedudukan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Jennifer Tantyanna Mardian¹, Dewi Septiana², Nenny Dwi Ariani³, Dita Febrianto⁴, Dora Mustika⁵

Program Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: jennifermardianpp@gmail.com, dewi.septian@fh.unila.ac.id,
neny.ariani@fh.unila.ac.id, dita_feb@yahoo.com, dora.mustika@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 28 Maret 2026

ABSTRACT

The development of information technology has influenced various aspects of life, including the evidentiary process in civil litigation. Electronic evidence has become one of the forms of evidence increasingly used in the settlement of civil disputes. This study aims to analyze the position of electronic evidence as a means of proof in civil dispute resolution at the Tanjung Karang District Court, the requirements for its admissibility, and the obstacles faced in its implementation. The research method used is normative-empirical legal research with statutory and case approaches. Data were obtained through literature studies and field research and were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that electronic evidence can be accepted as valid evidence if it fulfills the provisions stipulated in Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions, particularly Articles 5 and 6, namely that the electronic information or documents must be accessible, displayable, authentic, and have guaranteed data integrity and relevance to the dispute. In addition, electronic evidence must meet the principles of proof in civil procedural law, such as relevance, legality, and the ability to convince the judge. The application of electronic evidence in the Tanjung Karang District Court has been implemented fairly well, although it remains limited and varies depending on the case. Parties have begun to actively use electronic evidence such as screenshots of electronic conversations, emails, voice recordings, and other digital documents during trials. However, differences in judges' assessments of electronic evidence still occur due to the absence of uniform procedural standards. The obstacles encountered include internal factors such as limited technical understanding of judicial officers and insufficient supporting facilities, as well as external factors such as the parties' limited understanding of the evidentiary value of electronic evidence, the potential manipulation of digital data, and the possibility that the acquisition of electronic evidence may violate legal provisions.

Keywords: *Electronic Evidence, Civil Disputes, Proof*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan. Bukti elektronik menjadi salah satu bentuk alat bukti yang semakin sering digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, syarat dan ketentuan penerimaannya, serta hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Metode

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6, yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keasliannya, serta memiliki integritas data dan relevansi dengan pokok sengketa. Selain itu, bukti elektronik harus memenuhi prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata seperti relevansi, legalitas, dan kemampuan meyakinkan hakim. Penerapan bukti elektronik di Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah berjalan cukup baik, meskipun masih bersifat terbatas dan bergantung pada jenis perkara. Para pihak mulai memanfaatkan berbagai bentuk bukti elektronik seperti tangkapan layar percakapan, email, rekaman suara, dan dokumen digital. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan penilaian hakim terhadap bukti elektronik karena belum adanya standar prosedur yang seragam. Hambatan yang dihadapi meliputi hambatan internal, seperti keterbatasan pemahaman teknis aparat peradilan dan sarana pendukung, serta hambatan eksternal, seperti rendahnya pemahaman para pihak, potensi manipulasi data digital, dan cara perolehan bukti elektronik yang berpotensi melanggar hukum.

Kata Kunci: Bukti Elektronik, Sengketa Perdata, Pembuktian

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum. Aktivitas masyarakat yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini banyak beralih ke media digital, seperti komunikasi melalui pesan elektronik, transaksi daring, maupun penyimpanan dokumen secara digital. Perubahan ini turut memengaruhi pola pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa, khususnya dalam perkara perdata di pengadilan.

Dalam hukum acara perdata, pembuktian merupakan tahap yang sangat penting untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa hukum yang disengketakan oleh para pihak. Pada prinsipnya, alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata Indonesia masih mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata, yang meliputi bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, muncul bentuk alat bukti baru berupa bukti elektronik yang kini semakin sering digunakan dalam praktik peradilan.

Bukti elektronik dapat berupa berbagai bentuk informasi digital, seperti email, pesan singkat, rekaman suara, tangkapan layar percakapan, hingga dokumen elektronik lainnya. Kehadiran bukti elektronik menjadi konsekuensi logis dari perkembangan teknologi yang mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan bertransaksi. Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu menyesuaikan diri agar dapat mengakomodasi bentuk-bentuk alat bukti baru yang muncul dalam praktik kehidupan masyarakat modern.

Pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di Indonesia secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi penggunaan bukti elektronik dalam berbagai proses penegakan hukum, termasuk dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.

Dalam praktik peradilan perdata, penggunaan bukti elektronik semakin meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan masyarakat. Para pihak dalam sengketa seringkali mengajukan bukti berupa percakapan elektronik, rekaman suara, maupun dokumen digital untuk mendukung dalil-dalil yang mereka ajukan di persidangan. Bukti-bukti tersebut dapat membantu hakim dalam menilai fakta-fakta yang terjadi di antara para pihak.

Meskipun demikian, penerapan bukti elektronik dalam proses pembuktian tidak selalu berjalan tanpa kendala. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah terkait dengan keaslian dan integritas dari bukti elektronik tersebut. Dalam beberapa kasus, hakim memerlukan bantuan ahli untuk memastikan bahwa dokumen atau informasi elektronik yang diajukan benar-benar asli dan tidak mengalami perubahan atau manipulasi.

Selain itu, perbedaan pemahaman mengenai kekuatan pembuktian bukti elektronik juga masih sering terjadi di kalangan aparat penegak hukum maupun para pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar prosedur yang benar-benar seragam dalam pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti elektronik dalam perkara perdata.

Bukti elektronik pada dasarnya merupakan perluasan dari alat bukti tulisan yang telah lama dikenal dalam sistem pembuktian. Oleh karena itu, keberadaan bukti elektronik harus tetap memenuhi prinsip-prinsip dasar pembuktian, seperti relevansi, keabsahan, serta kemampuan bukti tersebut untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum yang disengketakan.

Di sisi lain, penggunaan bukti elektronik juga menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal dapat berupa keterbatasan pemahaman teknis aparat peradilan terhadap teknologi informasi serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam pemeriksaan bukti elektronik. Sementara itu, hambatan eksternal dapat berupa rendahnya pemahaman para pihak mengenai kekuatan pembuktian bukti elektronik serta potensi manipulasi data digital.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa bukti elektronik memiliki peranan yang semakin penting dalam proses pembuktian sengketa perdata di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata, khususnya dalam praktik peradilan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, agar dapat diketahui bagaimana penerapannya serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mengenai bukti elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta literatur hukum lainnya. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai kedudukan, penerapan, serta hambatan penggunaan bukti elektronik dalam pembuktian sengketa perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat dan Ketentuan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Sengketa Perdata

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum. Aktivitas komunikasi dan transaksi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini banyak dilakukan melalui media elektronik. Perubahan tersebut turut memengaruhi cara pembuktian dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, sehingga bukti elektronik mulai sering digunakan oleh para pihak untuk mendukung dalil-dalil yang diajukan dalam persidangan.

Dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia, pembuktian merupakan tahap yang sangat penting dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa hukum yang disengketakan. Pada dasarnya, alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata yang meliputi bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun seiring perkembangan teknologi, muncul kebutuhan untuk mengakomodasi alat bukti baru berupa bukti elektronik yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam ketentuan tersebut.

Bukti elektronik pada dasarnya merupakan informasi atau dokumen yang dihasilkan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk elektronik melalui sistem elektronik. Bukti ini dapat berupa berbagai bentuk data digital seperti pesan elektronik, email, rekaman suara, maupun dokumen digital lainnya yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum. Keberadaan bukti elektronik menjadi semakin penting karena banyak hubungan hukum yang terjadi melalui media digital.

Pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang telah diakui dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, bukti elektronik harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi atau dokumen elektronik

tersebut harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keasliannya, serta memiliki integritas data yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bukti elektronik yang diajukan benar-benar dapat dipercaya dan tidak mengalami perubahan.

Selain memenuhi ketentuan undang-undang, bukti elektronik juga harus memenuhi prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata. Salah satu prinsip penting adalah relevansi antara bukti yang diajukan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Bukti yang tidak memiliki hubungan langsung dengan peristiwa hukum yang disengketakan tidak akan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam persidangan.

Aspek legalitas dalam memperoleh bukti elektronik juga menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembuktian. Bukti elektronik harus diperoleh melalui cara yang sah dan tidak melanggar hukum. Apabila bukti tersebut diperoleh melalui cara yang melanggar hukum, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk tidak diterima oleh pengadilan.

Dalam praktik peradilan, hakim juga harus mempertimbangkan aspek keaslian dan integritas data elektronik yang diajukan oleh para pihak. Hal ini karena data elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan dokumen fisik dan lebih rentan terhadap perubahan atau manipulasi. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus pengadilan dapat memerlukan bantuan ahli di bidang teknologi informasi untuk memastikan keaslian bukti tersebut.

Bukti elektronik yang diajukan dalam perkara perdata dapat berupa berbagai bentuk, seperti tangkapan layar percakapan, email, rekaman suara, maupun dokumen digital lainnya yang berkaitan dengan hubungan hukum antara para pihak. Selama bukti tersebut memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pembuktian, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bukti elektronik memiliki kedudukan yang penting dalam proses pembuktian sengketa perdata di pengadilan. Namun agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti elektronik harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata.

Penerapan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Salah satu bentuk pengaruh tersebut adalah semakin sering digunakannya bukti elektronik sebagai alat bukti dalam proses pembuktian. Bukti elektronik kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan karena banyak aktivitas hukum masyarakat yang dilakukan melalui media digital.

Dalam praktik peradilan, pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa hukum yang disengketakan oleh para pihak. Hakim akan menilai seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan untuk memperoleh keyakinan mengenai fakta yang sebenarnya

terjadi. Oleh karena itu, penggunaan bukti elektronik dapat membantu memperjelas hubungan hukum antara para pihak dalam suatu perkara perdata.

Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, penggunaan bukti elektronik dalam pembuktian sengketa perdata mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Para pihak yang berperkara semakin sering mengajukan bukti berupa dokumen elektronik untuk memperkuat dalil-dalil yang mereka ajukan dalam persidangan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan masyarakat.

Bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan biasanya berupa tangkapan layar percakapan melalui aplikasi pesan instan, email, rekaman suara, maupun dokumen digital lainnya yang berkaitan dengan hubungan hukum antara para pihak. Bukti tersebut dapat menunjukkan adanya komunikasi, kesepakatan, maupun transaksi yang terjadi antara para pihak sebelum timbulnya sengketa.

Dalam proses persidangan, bukti elektronik dapat diajukan dalam bentuk hasil cetak dokumen elektronik atau ditampilkan melalui perangkat elektronik di hadapan majelis hakim. Hakim kemudian akan menilai bukti tersebut dengan mempertimbangkan relevansi dan keabsahannya dalam kaitannya dengan pokok perkara yang sedang diperiksa.

Penilaian terhadap bukti elektronik juga berkaitan dengan integritas data yang terdapat dalam dokumen tersebut. Hakim perlu memastikan bahwa informasi elektronik yang diajukan tidak mengalami perubahan atau manipulasi yang dapat memengaruhi kebenaran dari isi bukti tersebut. Oleh karena itu, aspek keaslian bukti elektronik menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembuktian.

Dalam beberapa perkara perdata, bukti elektronik dapat digunakan untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara para pihak, seperti adanya perjanjian, komunikasi bisnis, maupun kesepakatan tertentu yang dilakukan melalui media elektronik. Bukti tersebut dapat membantu hakim dalam memahami kronologi peristiwa yang menjadi dasar timbulnya sengketa.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan penilaian terhadap kekuatan pembuktian bukti elektronik di antara hakim. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan pemahaman mengenai teknologi informasi maupun belum adanya standar prosedur yang seragam dalam pemeriksaan bukti elektronik dalam perkara perdata.

Selain itu, dalam beberapa kasus pengadilan juga memerlukan keterangan dari ahli di bidang teknologi informasi untuk membantu menilai keaslian dan keutuhan data elektronik yang diajukan sebagai alat bukti. Keterangan ahli tersebut dapat memberikan penjelasan teknis mengenai validitas dokumen elektronik yang digunakan dalam persidangan.

Dengan demikian, penerapan bukti elektronik dalam pembuktian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada dasarnya telah berjalan dengan cukup baik meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penggunaan bukti elektronik dalam proses peradilan diperkirakan akan semakin meningkat dan menjadi bagian penting dalam sistem pembuktian di pengadilan.

Hambatan dalam Penggunaan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Penggunaan bukti elektronik dalam proses pembuktian sengketa perdata di pengadilan merupakan suatu perkembangan yang tidak dapat dihindari seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Meskipun bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia, dalam praktik penerapannya masih terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penggunaannya dalam proses peradilan.

Salah satu hambatan yang sering dihadapi dalam penggunaan bukti elektronik adalah keterbatasan pemahaman teknis aparat penegak hukum terhadap teknologi informasi. Tidak semua aparat peradilan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai karakteristik data digital serta cara kerja sistem elektronik. Kondisi ini dapat memengaruhi proses penilaian terhadap keaslian maupun keutuhan bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Selain keterbatasan pemahaman teknis, hambatan lain yang bersifat internal adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pemeriksaan bukti elektronik di pengadilan. Dalam beberapa kasus, pengadilan belum memiliki fasilitas teknologi yang memadai untuk menampilkan, memverifikasi, maupun menguji keaslian dokumen elektronik yang diajukan sebagai alat bukti.

Belum adanya pedoman teknis yang secara khusus mengatur tata cara pemeriksaan bukti elektronik dalam perkara perdata juga menjadi salah satu kendala dalam praktik peradilan. Ketidakjelasan pedoman tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran maupun perbedaan perlakuan terhadap bukti elektronik oleh hakim dalam berbagai perkara yang diperiksa di pengadilan.

Selain hambatan yang bersifat internal, terdapat pula hambatan eksternal yang berasal dari para pihak yang berperkara. Salah satu hambatan tersebut adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian dari bukti elektronik dalam proses persidangan.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah potensi manipulasi terhadap data elektronik. Berbeda dengan dokumen fisik, data digital relatif lebih mudah untuk diubah atau dimodifikasi dengan menggunakan teknologi tertentu. Hal ini menyebabkan hakim harus lebih berhati-hati dalam menilai keaslian serta integritas dari bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak.

Dalam beberapa perkara, pengadilan memerlukan bantuan ahli di bidang teknologi informasi untuk membantu memastikan bahwa bukti elektronik yang diajukan benar-benar asli dan tidak mengalami perubahan. Keterangan ahli tersebut sangat penting untuk memberikan penjelasan teknis mengenai validitas serta integritas dari dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Selain itu, cara memperoleh bukti elektronik juga dapat menjadi permasalahan tersendiri dalam proses pembuktian. Apabila bukti elektronik diperoleh melalui cara yang melanggar hukum, seperti penyadapan tanpa izin atau akses ilegal terhadap sistem elektronik milik pihak lain, maka bukti tersebut berpotensi tidak dapat diterima oleh pengadilan.

Hambatan-hambatan tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas penggunaan bukti elektronik dalam proses pembuktian sengketa perdata. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman aparat peradilan mengenai teknologi informasi serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung pemeriksaan bukti elektronik di pengadilan.

Dengan demikian, meskipun bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia, penerapannya dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Upaya perbaikan dalam aspek regulasi, pemahaman teknis, serta fasilitas pendukung menjadi hal yang penting untuk meningkatkan efektivitas penggunaan bukti elektronik dalam pembuktian sengketa perdata.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dapat disimpulkan bahwa bukti elektronik memiliki kedudukan yang sah sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Agar dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan, bukti elektronik harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti dapat diakses, ditampilkan, dijamin keasliannya, serta memiliki integritas data yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, bukti elektronik juga harus memenuhi prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata, seperti relevansi, legalitas, dan kemampuan bukti tersebut untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran suatu peristiwa hukum yang disengketakan. Dalam praktiknya, penerapan bukti elektronik dalam pembuktian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah berjalan dengan cukup baik meskipun masih menghadapi beberapa hambatan. Para pihak mulai aktif menggunakan berbagai bentuk bukti elektronik seperti tangkapan layar percakapan, email, rekaman suara, serta dokumen digital lainnya untuk mendukung dalil yang diajukan dalam persidangan. Namun demikian, masih terdapat hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal, seperti keterbatasan pemahaman teknis aparat peradilan terhadap bukti elektronik, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, belum adanya pedoman teknis yang seragam, serta potensi manipulasi data digital yang dapat memengaruhi penilaian terhadap keaslian bukti tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan penguatan sistem pendukung dalam pemeriksaan bukti elektronik agar penerapannya dalam proses pembuktian sengketa perdata dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khususnya disampaikan kepada para dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penelitian, serta kepada pihak Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah memberikan

kesempatan dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga, sahabat, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan dan motivasi yang diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Syarifuddin, "Penggunaan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata di Indonesia", *Jurnal Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 2, 2020.
- Dewa Gede Sudika Mangku, "Legalitas Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata di Indonesia", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 42 No. 1, 2020.
- Dian Alan Setiawan, "Problematika Penggunaan Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia", *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 8 No. 2, 2021.
- I Made Pasek Diantha, "Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Perkara Perdata", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8 No. 2, 2019.
- Ria Safitri, "Kedudukan Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perkara Perdata", *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 13 No. 4, 2019.
- Rika Ratna Permata, "Kedudukan Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Hukum Perdata di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 2, 2020.
- Sigid Suseno, "Pembuktian Menggunakan Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata", *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 7 No. 1, 2019.
- Yudi Setiawan, "Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Perkara Perdata", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 1, 2020.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Cyber Law)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2013.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2019.
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 2011.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).